PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 565/A-SERT/X/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

a.	Nama Unit Manajemen	:	PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Shunda Indo ATK Produk
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Jembatan Tiga Komplek 35, Desa/Kelurahan Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
c.	Lokasi Pabrik	:	Jalan Raya Sudamanik, Desa/Kelurahan Jagabaya, Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
d.	Kegiatan	:	Penilikan Ke-3
e.	Kepemilikan S-Legalitas	:	
	- Nomor	:	SLK.184/ASERT/LPVI-001-IDN
	- Masa Berlaku	:	23 Oktober 2023 s/d 22 Oktober 2029
f.	Ruang Lingkup	:	PB untuk Kegiatan Usaha Industri dengan Kapasitas 10.500.000 Gross, Nilai Investasi Rp1.100.000.000,-
g.	Pelaksanaan	:	5 s/d 7 Oktober 2026
h.	Hasil Keputusan Penilikan Ke-3	:	a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.2 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) b) Status S-Legalitas PT Shunda Indo ATK Produk dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 21 Oktober 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 5 Maret 2026

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 010/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/X/2026

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI (PBUI) TERHADAP PT SHUNDA INDO ATK PRODUK YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT SELAKU PEMEGANG NIB 8120215121663 TANGGAL 26 JUNI 2023, KAPASITAS PRODUKSI 10.500.000 GROSS, NILAI INVESTASI Rp1.100.000.000,-

Menimbang :

1. Bahwa PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Shunda Indo ATK Produk pada tanggal 23 Oktober 2023 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.184/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 22 Oktober 2029;
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PT Shunda Indo ATK Produk telah dilakukan audit penilikan Ke-3 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 618/ASERT-SIAP/VLHH-Hilir/IX/2026 tanggal 18 September 2026;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Shunda Indo ATK Produk dinyatakan **"memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri terhadap PT Shunda Indo ATK Produk.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI);
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI PADA PT SHUNDA INDO ATK PRODUK.
KESATU	:	Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Shunda Indo ATK Produk pada tanggal 23 Oktober 2026 Nomor : SLK.184/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2026 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;.
KEDUA	:	Penilikan Ke-4 akan dilaksanakan pada tahun 2027, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri yang berlaku;
KETIGA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Shunda Indo ATK Produk;
KEEMPAT	:	PT Shunda Indo ATK Produk berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 20 Oktober 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.

SERTIFIKAT LEGALITAS

Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

No : SLK.184/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 23 Oktober 2023
Tanggal Perubahan : 20 Oktober 2026

Berlaku hingga : 22 Oktober 2029

Diberikan kepada :

PT SHUNDA INDO ATK PRODUK

NIB Nomor : 8120215121663 Tanggal 26 Juni 2023
KBLI : Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya (32901) dan Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar (46421)
Nilai Investasi : Rp 1.100.000.000
Alamat Kantor : JL. Jembatan Tiga Komplek 35 No. 0, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Jalan Raya Sudamanik, Desa/Kelurahan Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.2 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian,
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad
Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-3 (KETIGA) S-LEGALITAS NOMOR : SLK.184/ASERT/LPVI-001-IDN

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2.	Alamat	:	KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1 Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-INDONESIA
3.	Nomor Telepon/Faks/Email	:	Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515, Fax. 0251-8333593 Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id* Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4.	Akreditasi sebagai LPVI		
	- Nomor	:	LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
	- Masa Berlaku	:	6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5.	Penetapan sebagai LPVI		
	- Nomor	:	SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
	- Masa Berlaku	:	6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6.	Direktur	:	Ir. Akhmad
7.	Tim Auditor	:	1. Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor) 2. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor)
8.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Akhmad

II. IDENTITAS AUDITI

1.	Nama Unit Manajemen	:	PB untuk kegiatan Usaha Industri PT Shunda Indo ATK Produk
2.	Alamat Kantor	:	JL. Jembatan Tiga Komplek 35, Desa/Kelurahan Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14460
3.	Jenis Izin Usaha	:	PB untuk kegiatan Usaha Industri
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	
	- NIB	:	8120215121663
	- Tanggal	:	26 Juni 2023
5.	Produk dan Kapasitas Izin	:	
	- KBLI	:	Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya (32901) dan Perdagangan besar alat tulis dan gambar (46421)
	- Nilai Investasi	:	Rp 1.100.000.000,-

6. Lokasi Pabrik : Jalan Raya Sudamanik, Desa/Kelurahan Jagabaya, Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat

7. Pengurus Perusahaan :
   - Direktur : Andy

8. Nama MR : Frans Astin

9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
   - Nomor : SLK.184/ASERT/LPVI-001-IDN
   - Masa Berlaku : 23 Oktober 2023 s.d 22 Oktober 2029

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi:

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Senin, 5 Oktober 2026
- Tempat : Pabrik PT Shunda Indo ATK Produk
- Ringkasan Catatan :
  a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Shunda Indo ATK Produk;
  b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
  c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
  d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
  e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Selasa, 6 Oktober 2026
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Shunda Indo ATK Produk
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
  b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Rabu, 7 Oktober 2026
- Tempat : Pabrik PT Shunda Indo ATK Produk
- Ringkasan Catatan :
  a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan

b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
d) Penandatangan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Selasa, 20 Oktober 2026
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
  a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Shunda Indo ATK Produk dinilai "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk norma penilaian yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu;
  b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT Shunda Indo ATK Produk, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk merupakan perusahaan perseroan yang telah memiliki NIB Berbasis Resiko yang diterbitkan Lembaga OSS dengan Nomor : 8120215121663, Tanggal 26 Juni 2023. Beberapa informasi dalam NIB ; a. Nama Perusahaan : PT Shunda Indo ATK Produk b. Alamat Kantor : JL. Jembatan Tiga Komplek 35 No. 0, Desa/Kelurahan Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KLBI : Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya (32901) ; Perdagangan besar alat tulis dan gambar (46421) e. Lokasi Usaha : Jalan Raya Sudamanik, Desa/Kelurahan Jagabaya, Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB dan akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Shunda Indo ATK Produk telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 8120215121663 tanggal 26 Juni 2023 dengan identitas : a. Nomor KBLI : Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya (32901) ; Perdagangan besar alat tulis dan gambar (46421) b. Lokasi Usaha : Jalan Raya Sudamanik, Desa/Kelurahan Jagabaya, Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Nama badan usaha, alamat dan jenis produk dalam kegiatan perdagangan merupakan produk hasil kegiatan industri alat tulis dan gambar (pensil dan slat pensil) dan telah sesuai dengan KBLI pada NIB yaitu Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya (32901) dan Perdagangan besar alat tulis dan gambar (46421)
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 31.559.071.1-041.000 b. Nama : PT Shunda Indo ATK Produk c. Alamat (Kantor) : Jl. Jembatan Tiga Komplek 35 No.0, Desa/Kelurahan Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Adm Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta Memiliki NPWP yang telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi telah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi melalui surat Nomor 660.1/145/TL-DLH tanggal 6 Maret 2017 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dengan ruang lingkup KBLI sesuai yang tercantum dalam NIB Nomor 8120215121663 tanggal 26 Juni 2023
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi telah menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala setiap semester dengan mengacu pada dokumen UKL-UPL yang telah disahkan serta mempertimbangkan kondisi lingkungan di sekitar lokasi industri
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi telah memiliki NIB Nomor 8120215121663 tanggal 26 Juni 2023 yang berlaku efektif, dengan lokasi industri pada koordinat 6°23’28,309” LS dan 106°32’18,177” BT. Kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup NIB, yaitu Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya (KBLI 32901) dan Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar (KBLI 46421)
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan data industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi telah memiliki akun SIINAS Kementerian Perindustrian atas nama PT Shunda Indo ATK Produk dengan NIB 8120215121663 yang sesuai dengan legalitas perusahaan, serta telah melaksanakan pelaporan kegiatan industri secara periodik melalui SIINAS
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penerimaan slat pensil kayu pulai berasal dari 3 (tiga) pemasok yaitu PBPHH CV Moncer dan CV Eka Sunaryo Mancer serta PBUI PT. Balsa Mandala Persada yang terverifikasi memiliki S-Legalitas. Seluruh penerimaan slat pensil disertai dengan bukti pembayaran berupa bukti transfer antar bank
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku (slat pensil) telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan/Nota Perusahaan yang dilampiri dengan bukti kepemilikan tanah (sertifikat) atau bukti tanah sebagai objek pajak (SPPT). Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, stok fisik bahan baku dan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi pada periode berjalan
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES **(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)**
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok telah mendapatkan S-Legalitas dari LPVI PT. Kreasi Prima Sertifikasi (PBPHH CV Moncer dan CV Eka Sunaryo Moncer) dan LPVI PT Ayamaru Sertifikasi (PBUI PT Balsa Mandala Persada). Berdasarkan verifikasi, status sertifikasi pemasok dinyatakan aktif dan masih berlaku
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor

	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi pada masing-masing tahapan proses produksi yang dibuat setiap hari dan dituangkan dalam tally sheet/catatan harian. Tally sheet awal produksi dapat memberikan informasi terhadap keterlusuran asal usul bahan baku dari sumbernya
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)

	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit, laporan hasil produksi telah sesuai dengan catatan mutasi kayu. Rendemen rata-rata kegiatan produksi selama periode Oktober 2025 – September 2026 relatif rendah yaitu sebesar 17,97 %. Kegiatan produksi mencakup banyak tahapan kegiatan yang menurunkan rendemen produksi
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan **(Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)**
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki, realisasi hasil produksi sebesar 3,11 % dari izin yang diberikan sehingga tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan mutasi kayu (bahan baku slat dan hasil produksi pensil) yang dibuat setiap bulan dan telah sesuai dengan pelaporan pencatatan harian serta dokumen pendukung lainnya
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Shunda Indo ATK Produk tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)

	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi telah melakukan penjualan atau pemindahtanganan hasil produksi kepada customer domestik dengan produk berupa pensil sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali. Seluruh penjualan telah dilengkap dokumen pengangkutan berupa surat jalan atau Delivery Order (DO)
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~/~~TIDAK DIVERIFIKASI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat realisasi ekspor hasil produksi kepada beberapa negara diantaranya Amerika Serikat, China, Jepang, Taiwan dan Vietnam. Produk yang dikirim berupa Wood Pencil Slat (Sandwich Slat Pencils) dan barang jadi pensil (Colored Pencils dan Raw Pencil HB 2.0, 2.2, Pencil 2B dll). Seluruh produk yang diekspor merupakan produk sendiri dan telah sesuai dengan kegiatan produksi operasional perusahaan berjalan
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~/~~TIDAK DIVERIFIKASI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi telah melakukan kegiatan ekspor hasil produksi berupa Wood Pencil Slat dan barang jadi pensil (Hs Code 9609.10.10). Seluruh kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sesuai ketentuan diantaranya PEB, Packing List, Invoice dan Bill of Landing. Verifikasi dokumen menunjukkan terdapat kesesuaian informasi antar dokumen ekspor yang tersedia
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PB untuk kegiatan Usaha Industri PT Shunda Indo ATK Produk melakukan kegiatan ekspor hasil produksi namun tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PB untuk kegiatan Usaha Industri PT Shunda Indo ATK Produk melakukan kegiatan ekspor hasil produksi dengan jenis produk yang tidak terkena bea keluar
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PB untuk kegiatan Usaha Industri PT Shunda Indo ATK Produk melakukan kegiatan ekspor hasil produksi dengan bahan baku yang tidak termasuk kedalam lampiran daftar CITES
41.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~/~~TIDAK DIVERIFIKASI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada dokumen perusahaan diantaranya invoice dan packing list. Penggunaan tanda SVLK Indonesia telah diimplementasikan sesuai ketentuan yang berlaku

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi telah memiliki prosedur K3 yang sah serta menetapkan personel penanggung jawab pelaksanaan K3, sehingga penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah dilaksanakan di lingkungan perusahaan
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)

	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi telah menyediakan APD sesuai dengan potensi risiko pekerjaan serta sarana dan prasarana K3, termasuk APAR yang berfungsi baik. Jalur evakuasi dan tanda arah menuju titik kumpul darurat juga telah tersedia
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja sebagai dokumentasi setiap kejadian kecelakaan serta terdapat upaya perusahaan dalam mencegah dan menekan terjadinya kecelakaan kerja
45.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia kebijakan kebebasan berserikat yang memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membentuk maupun terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat PT Shunda Indo ATK Produk Nomor SIAP/01/IX/2023 tanggal 20 September 2023
46.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan PT Shunda Indo ATK Produk periode 2025–2027 yang memuat ketentuan mengenai hak-hak pekerja dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor melalui Nomor 500.15.13.1/502-Disnaker/2025, tanggal 03 Pebruari 2025
47.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan termuda yang bekerja di PT Shunda Indo ATK Produk pada saat kegiatan audit adalah 18 tahun 8 bulan
48.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Pernyataan Direktur tentang Kebijakan Persamaan Gender yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2023 yang menempatkan persamaan gender dan memberikan kesempatan yang setara bagi tenaga kerja laki-laki maupun perempuan sesuai kemampuan dalam melaksanakan tugas. Komposisi tenaga kerja sebanyak 69 orang terdiri dari 40 orang perempuan dan 29 orang laki-laki

Bogor, Oktober 2026
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur